

<u>ATATATATATATATATATATATATATATATA</u>

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/570 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB SALIMAH

Alamat : Dusun : IV, RT/RW : 025/008

Desa : Pekalongan
Kecamatan : Pekalongan
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 21 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MARSAN, S.Pd.Ing. Pempina Tingkat I NIP: 196806101992031015



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MANAGONIA MANAGONIA NA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONIA MANAGONI

Nomor: 800/IP-088/02-SK.02/2018

#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB SALIMAH tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB SALIMAH;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Mengingat

: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB SALIMAH
Alamat : Dusun IV RT 021
Desa : Pekalongan
Kecamatan : Pekalongan
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

DINAS

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di : Sukadana Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AMPUNG TIMUR,

YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19600705 198401 1 002